



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOH. KHALIS BIN PUNARDI;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 09 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bulu RT/RW 001/005, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan dipenyidikan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 251/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOH KHALIS Bin PUNARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan”, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MOH KHALIS Bin PUNARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tedakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa MOH KHALIS Bin PUNARDI, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidak dalam suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Dusun Dandan Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan melakukan penganiayaan terhadap Saksi NAWIAH , perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, Saksi NAWIAH tiba di rumah setelah menghadiri undangan pernikahan, lalu Saksi NAWIAH melihat ada Terdakwa MOH KHALIS Bin PUNARDI bersama denganistrinya Saksi HAYATI berada di rumah HAMISAH. Saksi NAWIAH mendatangi Terdakwa MOH KHALIS Bin PUNARDI dan istrinya dengan maksud ingin bertemu kemudian Saksi NAWIAH menyapa dengan berkata “Kok ada mantu ?”. Lalu tiba-tiba Terdakwa MOH KHALIS Bin PUNARDI berdiri menghampiri Saksi NAWIAH sambil memegang senjata tajam jenis celurit dan mengarahkan ke wajah Saksi NAWIAH hingga ujungnya mengenai pada pipi / pelipis sebelah kiri Saksi NAWIAH, melihat hal tersebut Saksi SARIAH yang berada di tempat kejadian menepis tangan Terdakwa MOH KHALIS Bin PUNARDI yang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang celurit sehingga celurit yang dipegang oleh Terdakwa MOH KHALIS Bin PUNARDI terlepas. Lalu Terdakwa MOH KHALIS Bin PUNARDI mendorong Saksi NAWIAH hingga terjatuh dan posisi Terdakwa MOH KHALIS Bin PUNARDI menindih tubuh Saksi NAWIAH. Selanjutnya Terdakwa MOH KHALIS Bin PUNARDI melakukan pemukulan yang mengenai bagian bibir Saksi NAWIAH. Lalu Terdakwa MOH KHALIS Bin PUNARDI mengeluarkan senjata tajam jenis guluk dari balik bajunya dan menodongkan guluk tersebut ke arah perut Saksi NAWIAH melihat hal tersebut Saksi MOH JOHAN yang ada ditempat kejadian melerai dengan cara memeluk / menarik Terdakwa MOH KHALIS Bin PUNARDI ke arah belakang hingga senjata tajam jenis guluk tersebut jatuh. Saksi M.FADLAN yang juga datang melerai dengan membantu memegang Terdakwa MOH KHALIS Bin PUNARDI setelah itu Saksi NAWIAH langsung pergi dari tempat kejadian dan pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut NAWIAH berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 445/311/435.102.115/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pragaan pada tanggal 21 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dokter Puskesmas Pragaan dr. Susilo melakukan pemeriksaan terhadap NAWIAH pada tanggal 21 Juli 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan seorang Perempuan umur empat puluh tahun pada daerah wajah terdapat beberapa luka gores dipipi dan luka robek di bibir;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NAWIAH, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi di Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa MOH. KHALIS yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah HAMISA yang beralamat di Dusun Dan Dan, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa MOH. KHALIS;
- Bahwa dengan cara Terdakwa MOH. KHALIS mengarahkan senjata tajam jenis celurit ke arah wajah Saksi sehingga ujungnya mengenai pipi atau pelipis sebelah kiri Saksi. Lalu Terdakwa MOH. KHALIS mendorong Saksi hingga terjatuh dan posisinya Terdakwa MOH. KHALIS menindih tubuh Saksi. Selanjutnya Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan dan mengenai bagian bibir Saksi. Lalu Terdakwa MOH. KHALIS mengeluarkan senjata tajam jenis guluk dari balik bajunya dan menodongkan guluk tersebut ke arah perut Saksi. Namun datang JOHAN melerai dengan cara memeluk dan menarik Terdakwa MOH. KHALIS ke arah belakang hingga guluk tersebut terjatuh dan FADLAN juga datang untuk melerai dengan membantu memegang Terdakwa MOH. KHALIS;
- Bahwa awalnya Terdakwa MOH. KHALIS melakukan penganiayaan menggunakan sebuah senjata tajam jenis celurit dan Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan tangan kosong;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi tiba di rumah setelah menghadiri undangan pernikahan bersama keluarga Saksi lainnya. Lalu Saksi melihat Terdakwa MOH. KHALIS bersama dengan istrinya yang bernama HAYATI sedang berada di rumah HAMISAH yang jaraknya tidak jauh di depan rumah Saksi. Lalu Saksi mendatangi rumah HAMISAH dengan maksud ingin bertemu dengan istri dari Terdakwa MOH. KHALIS yang bernama HAYATI karena sebelumnya sudah lama tidak bertemu. Sesampainya di ruang tamu HAMISAH, Saksi menyapa dengan berkata "Mak bedeh mantoh?" (Artinya : Kok ada mantu?). Lalu tiba tiba MOH. KHALIS berdiri menghampiri Saksi sambil memegang senjata tajam jenis Celurit dan mengarahkan ke wajah Saksi hingga ujungnya mengenai pipi atau pelipis sebelah kiri Saksi. Namun untungnya segera ditepis oleh SARI sehingga celurit yang dipegang oleh Terdakwa MOH. KHALIS terlepas. Lalu MOH. KHALIS mendorong Saksi hingga terjatuh dan posisi Terdakwa MOH. KHALIS menindih tubuh Saksi. Selanjutnya Terdakwa MOH. KHALIS melakukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan yang mengenai bagian bibir Saksi. Lalu Terdakwa MOH. KHALIS mengeluarkan senjata tajam jenis guluk dari balik bajunya dan menodongkan guluk tersebut ke arah perut Saksi. Namun datang JOHAN melerai dengan cara menarik Terdakwa MOH. KHALIS ke arah belakang hingga guluk tersebut jatuh dan FADLAN juga datang melerai dengan membantu memegang Terdakwa MOH. KHALIS. Setelah berhasil terlepas Saksi segera keluar dari rumah HAMISAH dan pulang;

- Bahwa saat Terdakwa MOH. KHALIS melakukan penganiayaan menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali lalu saat Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa MOH. KHALIS melakukan penganiayaan menggunakan celurit mengenai pada pipi atau pelipis sebelah kiri Saksi dan sedangkan pada saat Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan mengenai bibir Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanahan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa MOH. KHALIS
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa MOH. KHALIS melakukan penganiayaan secara pasti namun menurut Saksi permasalahan tersebut kemungkinan karena Saksi mengasuh anak dari Terdakwa MOH. KHALIS;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sariah, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MOH. KHALIS;
- Bahwa yang Saksi ketahui hubungan dengan kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi tiba di rumah NAWIAH setelah menghadiri undangan pernikahan bersama keluarga lainnya lalu Saksi melihat Terdakwa MOH. KHALIS bersama istrinya yang bernama HAYATI HAMISAH yang jaraknya tidak jauh atau di depan rumah NAWIAH. Lalu NAWIAH mengatakan kepada Saksi "Bedeht manto anyar?" (Ada mantu baru). Selanjutnya NAWIAH mendatangi rumah HAMISAH, sedangkan Saksi bergegas mengikuti di belakang NAWIAH menuju rumah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMISAH. Sesampainya di ruang tamu rumah HAMISAH, NAWIAH menyapa dengan berkata "Mak bedeh mantoh?" (Kok ada mantu?). Lalu tiba tiba Terdakwa MOH. KHALIS berdiri menghampiri NAWIAH sambil memegang senjata tajam jenis celurit dan mengarahkan ke wajah NAWIAH hingga ujungnya mengenai pipi atau pelipis sebelah kiri NAWIAH. Mengetahui hal tersebut Saksi langsung menepis celurit yang dipegang oleh Terdakwa MOH. KHALIS hingga celurit tersebut terlepas. Lalu Terdakwa MOH. KHALIS mendorong NAWIAH hingga terjatuh dan posisi Terdakwa MOH. KHALIS menindih tubuh NAWIAH. Selanjutnya Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan dan mengenai pada bagian bibir NAWIAH. Lalu Terdakwa MOH. KHALIS mengeluarkan senjata tajam jenis guluk dari balik bajunya dan mendorongkan guluk tersebut ke arah perut NAWIAH. Namun datang JOHAN melerai dengan cara memeluk atau menarik Terdakwa MOH. KHALIS ke arah belakang hingga guluk tersebut terlepas dan FADLAN juga datang untuk melerai dengan membantu memegang Terdakwa MOH. KHALIS. Sedangkan Saksi tidak dapat berbuat banyak karena Saksi dipegang oleh PAK ALI dan HAMISAH;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah HAMISA yang beralamat di Dusun Dan Dan, Desa pragaan Daya, Kecamatan peragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang telah melakukan pengumpulan tersebut terhadap NAWIAH adalah Terdakwa MOH. KHALIS;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut Saksi berada di dalam ruang tamu juga, tepatnya di belakang NAWIAH dengan jarak sekitar 2 hingga 3 meter dari NAWIAH;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa MOH. KHALIS mengarahkan senjata tajam jenis celurit ke arah wajah nawiyyah hingga ujungnya mengenai pipi atau pelipis sebelah kiri dari NAWIAH. Lalu Terdakwa MOH. KHALIS mendorong NAWIAH hingga terjatuh dan posisinya Terdakwa MOH. KHALIS menindih tubuh NAWIAH. Selanjutnya Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan dan mengenai bagian bibir NAWIAH. lalu Terdakwa MOH. KHALIS mengeluarkan senjata tajam jenis hulu dari balik bajunya dan menodongkan guluk tersebut ke arah perut NAWIAH. Namun datang JOHAN melerai dengan cara memeluk dan menarik Terdakwa MOH.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHALIS ke arah belakang hingga bulu tersebut terlepas dan FADLAN juga datang melerai dengan membantu memegang Terdakwa MOH. KHALIS;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa MOH. KHALIS yaitu sebuah senjata tajam jenis celurit dan Terdakwa MOH. KHALIS juga melakukan pemukulan namun tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangannya;
- Bahwa mengenai siapa pemilik sebilah celurit yang digunakan oleh Terdakwa MOH. KHALIS tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa MOH. KHALIS dalam melakukan penganiayaan terhadap NAWIAH adalah Sabila celurit yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang sekitar 40 cm;
- Bahwa pada saat Terdakwa MOH. KHALIS melakukan penganiayaan kepada NAWIAH mengenai pada bagian pipi atau pelipis sebelah kiri NAWIAH dan pada saat Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan terhadap NAWIAH mengenai pada bagian bibir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya pernah terjadi permasalahan antara NAWIAH dan Terdakwa MOH. KHALIS;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mengapa Terdakwa MOH. KHALIS melakukan penganiayaan terhadap NAWIAH, namun menurut Saksi kemungkinan karena NAWIAH mengasuh anak dari Terdakwa MOH. KHALIS;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi M. Fadlan, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik benar;
- Bahwa Saksi tahu, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MOH. KHALIS;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan kejadian tersebut yaitu berawal pada hari senin tanggal 18 juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi baru datang menghadiri undangan dan berada di rumah Saksi, yang posisinya berhadapan dengan rumah HAMISA.b tiba-tiba Saksing mendengar suara NAWIAH berteriak dari dalam rumah HAMISA. Mendengar hal tersebut Saksi menghampiri rumah HAMISA

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di dalam rumah Saksi melihat posisi Terdakwa MOH. KHALIS sudah menindih badan NAWIAH. Lalu Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan ke arah mulut NAWIAH. Dan Saksi juga melihat Terdakwa MOH. KHALIS mengambil senjata tajam jenis Guluk yang disimpan di balik bajunya. Selanjutnya Saksi melihat JOHAN berusaha menarik dengan cara memeluk Terdakwa MOH. KHALIS dari arah belakang agar menjauh dari NAWIAH. Karena Saksi melihat Terdakwa MOH. KHALIS berontak bisa dipegang oleh JOHAN, singgasana membantu dengan cara memegang Terdakwa MOH. KHALIS. Setelah Terdakwa MOH. KHALIS mulai tenang, Saksi membantu NAWIAH untuk keluar rumah. Namun saat berada di luar rumah Saksi melihat Terdakwa MOH. KHALIS mengejar NAWIAH sambil membawa sebilah celurit dan mengatakan "Sengak, tatemmo dimma bei pagghun e anu" (awas, ketemu dimana saja tetap dianu). Namun berhasil dilerai oleh ABD. AZIZ yang saat itu berada di luar rumah;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah HAMISA yang beralamat di Dusun Dan Dan, Desa pragaan Daya, Kecamatan peragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang telah melakukan pengumpulan tersebut terhadap NAWIAH adalah Terdakwa MOH. KHALIS;
- Bahwa Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan terhadap NAWIAH dengan cara posisi Terdakwa MOH. KHALIS menindih tubuh NAWIAH, lalu Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan ke arah mulut NAWIAH;
- Bahwa Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan terhadap NAWIAH tidak menggunakan alat apa-apa, hanya menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan terhadap NAWIAH sepenuhnya Saksi lebih dari satu kali, namun pastinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan terhadap NAWIAH tidak memegang sebuah buluk atau sebilah celurit. Namun setelah Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan, baru Terdakwa MOH. KHALIS mengambil sebuah guluk yang disimpan di balik bajunya dan memegang guluk tersebut. Terdakwa MOH. KHALIS

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga memegang sebilah celurit saat keluar dari rumah mengejar NAWIAH;
- Bahwa pada saat Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan terhadap NAWIAH, mengenai bagian mulut NAWIAH;
 - Bahwa pada saat Terdakwa MOH. KHALIS melakukan penganiayaan terhadap NAWIAH, Saksi berada di pintu rumah HAMISA dengan jarak sekitar 2 meter dari Terdakwa MOH. KHALIS dan NAWIAH;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi NAWIAH tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa MOH. KHALIS melakukan penganiayaan terhadap NAWIAH tersebut;
 - Bahwa terhadap sebuah golok tersebut Saksi mengetahui bahwa Terdakwa MOH. KHALIS mengambil dari balik baju yang digunakannya dan terhadap sebilah celurit tersebut Saksi tidak mengetahui nya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap NAWIAH. namun menurut Saksi kemungkinan karena Saksi dan NAWIAH mengasuh anak dari Terdakwa MOH. KHALIS;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Moh. Johan, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi di Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi tahu, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MOH. KHALIS;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan kejadian tersebut yaitu berawal pada hari Senin tanggal 18 juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi baru datang menghampiri undangan dan berada di rumah NAWIAH yang posisinya berhadapan dengan rumah HAMISA. Tiba-tiba Saksi mendengar suara NAWIAH berteriak dari dalam rumah HAMISA. Mendengar hal tersebut Saksi menghampiri rumah HAMISA. Di dalam rumah HAMISA, Saksi melihat posisi Terdakwa MOH. KHALIS sudah menindih badan NAWIAH. Lalu Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan ke arah mulut NAWIAH dan Saksi juga melihat Terdakwa MOH. KHALIS mengambil sebuah guluk yang disimpan di balik bajunya. Mengetahui hal tersebut Saksi berusaha melarikan dengan cara memegang Terdakwa MOH. KHALIS agar menjauh dari NAWIAH.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya datang FADLAN yang juga ikut melarai dengan memegang Terdakwa MOH. KHALIS. Saksi melihat ada sebuah guluk dan sebilah celurit, lalu Saksi mencoba menyingkirkan buluk dan celurit tersebut dengan menggunakan kaki Saksi agar jauh dari jangkauan Terdakwa MOH. KHALIS. Namun pada saat NAWIAH keluar dari rumah, tiba-tiba MISRADIN (bapak dari Terdakwa MOH. KHALIS) menyerahkan sebilah celurit kepada Terdakwa MOH. KHALIS dan Terdakwa MOH. KHALIS mengejar NAWIAH sambil membawa sebilah celurit tersebut namun berhasil dilerai oleh ABD. AZIZ yang saat itu berada di luar rumah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah HAMISA yang beralamat di Dusun Dan Dan, Desa pragaan Daya, Kecamatan peragaan, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa yang telah melakukan pengumpulan tersebut terhadap NAWIAH adalah Terdakwa MOH. KHALIS;
 - Bahwa Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan terhadap NAWIAH dengan cara posisi Terdakwa MOH. KHALIS menindih tubuh NAWIAH, lalu Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan ke arah mulut NAWIAH;
 - Bahwa Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan terhadap NAWIAH tidak menggunakan alat apa-apa, hanya menggunakan tangannya;
 - Bahwa Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan terhadap NAWIAH sepenuhnya Saksi lebih dari satu kali, namun pastinya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan terhadap NAWIAH tidak memegang sebuah buluk atau sebilah celurit. Namun setelah Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan, baru Terdakwa MOH. KHALIS mengambil sebuah guluk yang disimpan di balik bajunya dan memegang guluk tersebut. Terdakwa MOH. KHALIS juga memegang sebilah celurit saat keluar dari rumah mengejar NAWIAH;
 - Bahwa pada saat Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pengumpulan terhadap NAWIAH, mengenai bagian mulut NAWIAH;
 - Bahwa pada saat Terdakwa MOH. KHALIS melakukan penganiayaan terhadap NAWIAH, Saksi berada di dalam rumah HAMISA dengan jarak sekitar 1 meter dari Terdakwa MOH. KHALIS dan NAWIAH;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terhadap sebuah golok Saksi mengetahui bahwa Terdakwa MOH. KHALIS mengambil dari balik bajunya dan terhadap sebilah celurit diperoleh dari MISRADIN (bapak dari Terdakwa MOH KHALIS) yang menyerahkan sebilah celurit kepada Terdakwa MOH KHALIS;
- Bawa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap NAWIAH karena berkaitan dengan masalah keluarga;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Ahmad Wahidi, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bawa keterangan Saksi di Penyidik benar;
- Bawa Saksi tahu, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MOH. KHALIS;
- Bawa yang Saksi ketahui sehubungan dengan kejadian tersebut yaitu berawal pada hari senin tanggal 18 juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi baru datang menghampiri undangan dan berada di rumah NAWIAH yang posisinya berhadapan dengan rumah HAMISA. Tiba-tiba Saksing mendengar suara NAWIAH berkarya dari dalam rumah HAMISA. Mendengar hal tersebut Saksi menghampiri rumah HAMISA. Lalu dari dalam rumah HAMISA, Saksi melihat posisi Terdakwa MOH. KHALIS sudah menindih badan NAWIAH. Lalu Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan ke arah mulut NAWIAH dan Saksi juga melihat Terdakwa MOH. KHALIS mengambil sebuah guluk yang disimpan di balik bajunya. Selanjutnya datang FADLAN dan JOHAN yang juga ikut boleh raya dengan memegang Terdakwa MOH. KHALIS agar menjauh dari NAWIAH. Mengetahui hal tersebut, Saksi hanya diam saja karena ada masalah rumah tangga antara Terdakwa MOH. KHALIS dan NAWIAH. Lalu NAWIAH berlari keluar rumah dan Terdakwa MOH. KHALIS mengejar sambil membawa sebilah celurit. Saksi juga melihat ibu Saksi SARIYAH dipegang oleh MISRADIN dan HAMISA. Lalu Saksi menghampiri MISRADIN dan HAMISA dan menyuruh untuk melepaskan ibu Saksi;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah HAMISA yang beralamat di Dusun

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Dan, Desa pragaan Daya, Kecamatan peragaan, Kabupaten Sumenep;

- Bawa yang telah melakukan pengumpulan tersebut terhadap NAWIAH adalah Terdakwa MOH. KHALIS;
- Bawa Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan terhadap NAWIAH dengan cara posisi Terdakwa MOH. KHALIS menindih tubuh NAWIAH, lalu Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan ke arah mulut NAWIAH;
- Bawa Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan terhadap NAWIAH tidak menggunakan alat apa-apa, hanya menggunakan tangannya;
- Bawa Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan terhadap NAWIAH sepenuhnya Saksi lebih dari satu kali, namun pastinya Saksi tidak tahu;
- Bawa pada saat Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan terhadap NAWIAH tidak memegang sebuah guluk atau sebilah celurit. Namun setelah Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pemukulan, baru Terdakwa MOH. KHALIS mengambil sebuah guluk yang disimpan di balik bajunya dan memegang guluk tersebut. Terdakwa MOH. KHALIS juga memegang sebilah celurit saat keluar dari rumah mengejar NAWIAH;
- Bawa pada saat Terdakwa MOH. KHALIS melakukan pengumpulan terhadap NAWIAH, mengenai bagian mulut NAWIAH;
- Bawa pada saat Terdakwa MOH. KHALIS melakukan penganiayaan terhadap NAWIAH, Saksi berada di luar rumah HAMISA dengan jarak sekitar 3 meter dari Terdakwa MOH. KHALIS dan NAWIAH;
- Bawa terhadap sebuah guluk Saksi mengetahui bahwa Terdakwa MOH. KHALIS mengambil dari balik bajunya dan terhadap sebilah celurit Saksi tidak mengetahuinya;
- Bawa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap NAWIAH karena masalah tersebut dikarenakan ada masalah keluarga;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Reportum Nomor 445/311/435.102.115/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pragaan pada tanggal 21 Juli 2022 dan

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dokter Puskesmas Pragaan dr. Susilo melakukan pemeriksaan terhadap NAWIAH pada tanggal 21 Juli 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan seorang Perempuan umur empat puluh tahun pada daerah wajah terdapat beberapa luka gores dipipi dan luka robek di bibir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik benar;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB HAYATI, adik Terdakwa DEWI SARYIKA INDAH, bapak Tiri Terdakwa MISRADIN dan bibi Terdakwa MARSHIAH. Tiba tiba NAWIAH datang dan masuk ke dalam rumah dan langsung melakukan penganiayaan kepada istri Terdakwa HAYATI dengan cara menggosok kan cabe rawit yang telah dihaluskan dan mencakar ke arah wajah istri Terdakwa HAYATI. Mengetahui hal tersebut Terdakwa berusaha melerai dan menghalangi perbuatan NAWIAH dengan cara menahan dan mendorong badan NAWIAH agar menjauh dari istri Terdakwa HAYATI. Lalu datang SARI yang juga ikut melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa HAYATI. Terdakwa juga berusaha untuk menahan dan mendorong badan SARI agar tidak melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa HAYATI. Namun tiba-tiba datang JOHAN memeluk sambil memegang tangan Terdakwa dari belakang dan FADLAN memiting leher dan memegang kaki Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan NAWIAH dan SARI terus melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa HAYATI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun bulu, RT/RW 001/005 Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang telah melerai dan menghalangi NAWIAH adalah Terdakwa. Lalu selanjutnya Terdakwa dipegang oleh JOHAN dan FADLAN, yang melerai NAWIAH adalah SOLEHODDIN;
- Bahwa Terdakwa melerai NAWIAH dikarenakan NAWIAH melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa HAYATI;
- Bahwa saat Terdakwa melerai dan menghalangi NAWIAH tersebut dengan cara berada di tengah antara NAWIAH dan istri Terdakwa HAYATI dan menghadap ke NAWIAH. Lalu Terdakwa menahan dan mendorong badan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWIAH agar tidak melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa HAYATI;

- Bawa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap NAWIAH;
- Bawa pada saat Terdakwa melerai dan menghalangi NAWIAH, Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa;
- Bawa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak membawa sebilah celurit atau sebuah guluk;
- Bawa Terdakwa tidak pernah menodongkan sebuah guluk ke arah wajah NAWIAH. Apalagi sampai mengenai wajah NAWIAH;
- Bawa secara pasti Terdakwa tidak mengetahui pada tubuh bagian mana saat Terdakwa melerai dan menghalangi NAWIAH karena pada saat Terdakwa melerai dan menghalangi NAWIAH tersebut NAWIAH berusaha berontak dan berusaha tetap melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa HAYATI;
- Bawa yang menjadi penyebab Terdakwa melerai dan menghalangi NAWIAH yaitu karena NAWIAH melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa HAYATI;
- Bawa yang dilakukan oleh NAWIAH setelah kejadian tersebut NAWIAH keluar dari rumah Terdakwa dan pulang. Sedangkan JOHAN masih memegang Terdakwa;
- Bawa pada saat NAWIAH keluar dari rumah Terdakwa, Terdakwa tidak mengejar NAWIAH, melainkan Terdakwa masuk ke dalam kamar melihat kondisi istri Terdakwa HAYATI;
- Bawa sebelumnya Terdakwa merasa tidak ada permasalahan dengan NAWIAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Nawiah pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Hamisa yang beralamat di Dusun Dan Dan, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi korban tiba di rumah setelah menghadiri undangan pernikahan bersama keluarga Saksi korban lainnya. Lalu Saksi korban melihat Terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama Hayati sedang berada di rumah Hamisah yang jaraknya tidak jauh di depan rumah Saksi korban. Lalu Saksi korban mendatangi rumah Hamisah dengan maksud ingin bertemu dengan istri dari Terdakwa karena sebelumnya sudah lama tidak bertemu. Sesampainya di ruang tamu, Saksi korban menyapa dengan berkata "Mak bedeh mantoh?" (Artinya : Kok ada mantu?). Lalu tiba tiba Terdakwa berdiri menghampiri Saksi korban sambil memegang senjata tajam jenis Celurit dan mengarahkan ke wajah Saksi korban hingga ujungnya mengenai pipi atau pelipis sebelah kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Namun untungnya segera ditepis oleh Saksi Sariyah sehingga celurit yang dipegang oleh Terdakwa terlepas. Lalu Terdakwa mendorong Saksi korban hingga terjatuh dan posisi Terdakwa menindih tubuh Saksi. Selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir Saksi korban. Lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis guluk dari balik bajunya dan menodongkan guluk tersebut ke arah perut Saksi korban. Namun datang Saksi Johan melerai dengan cara menarik Terdakwa ke arah belakang hingga guluk tersebut jatuh dan Saksi Fadlan juga datang melerai dengan membantu memegang Terdakwa. Setelah berhasil terlepas Saksi korban segera keluar dari rumah Hamisah dan pulang;
- Bawa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan karena Saksi korban mengasuh anak dari Terdakwa serta pada hari Senin tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, dimana ada Istri Terdakwa, Adik Terdakwa Dewi Saryika Indah, Bapak Tiri Terdakwa Misradin dan Bibi Terdakwa Marsiah. Tiba tiba Saksi korban datang dan masuk ke dalam rumah dan langsung melakukan penganiayaan kepada istri Terdakwa dengan cara menggosokkan cabe rawit yang telah dihaluskan dan mencakar ke arah wajah istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama MOH. KHALIS BIN PUNARDI, lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya atau *error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak mendefinisikan pengertian penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), luka atau bisa juga sengaja merusak kesehatan orang dan kesemuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan/ Terdapat luka

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat tajam. Disamping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku. Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan", yaitu:

1. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapa dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Kemudian ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum Yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur melakukan penganiayaan kepada korban, sesuai fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Nawiah pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Hamisa yang beralamat di Dusun Dan Dan, Desa Pragaan Daya,

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep. Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi korban tiba di rumah setelah menghadiri undangan pernikahan bersama keluarga Saksi korban lainnya. Lalu Saksi korban melihat Terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama Hayati sedang berada di rumah Hamisah yang jaraknya tidak jauh di depan rumah Saksi korban. Lalu Saksi korban mendatangi rumah Hamisah dengan maksud ingin bertemu dengan istri dari Terdakwa karena sebelumnya sudah lama tidak bertemu. Sesampainya di ruang tamu, Saksi korban menyapa dengan berkata "Mak bedeh mantoh?" (Artinya : Kok ada mantu?). Lalu tiba tiba Terdakwa berdiri menghampiri Saksi korban sambil memegang senjata tajam jenis Celurit dan mengarahkan ke wajah Saksi korban hingga ujungnya mengenai pipi atau pelipis sebelah kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Namun untungnya segera ditepis oleh Saksi Sariyah sehingga celurit yang dipegang oleh Terdakwa terlepas. Lalu Terdakwa mendorong Saksi korban hingga terjatuh dan posisi Terdakwa menindih tubuh Saksi. Selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir Saksi korban. Lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis guluk dari balik bajunya dan menodongkan guluk tersebut ke arah perut Saksi korban. Namun datang Saksi Johan melerai dengan cara menarik Terdakwa ke arah belakang hingga guluk tersebut jatuh dan Saksi Fadlan juga datang melerai dengan membantu memegang Terdakwa. Setelah berhasil terlepas Saksi korban segera keluar dari rumah Hamisah dan pulang. Penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan karena Saksi korban mengasuh anak dari Terdakwa serta pada hari Senin tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, dimana ada Istri Terdakwa, Adik Terdakwa Dewi Saryika Indah, Bapak Tiri Terdakwa Misradin dan Bibi Terdakwa Marsiah. Tiba tiba Saksi korban datang dan masuk ke dalam rumah dan langsung melakukan penganiayaan kepada istri Terdakwa dengan cara menggosokkan cabe rawit yang telah dihaluskan dan mencakar ke arah wajah istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor 445/311/435.102.115/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pragaan pada tanggal 21 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dokter Puskesmas Pragaan dr. Susilo melakukan pemeriksaan terhadap NAWIAH pada tanggal 21 Juli 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan seorang Perempuan umur empat puluh tahun pada daerah wajah terdapat beberapa luka gores dipipi dan luka robek di bibir;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemberar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan & mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum & menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Khalis Bin Punardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebarkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RB.Taufikur Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Karisma Bintang Pratama, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RB.Taufikur Rahman, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22